

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
DENGAN
SMK NEGERI 1 PENGASIH

TENTANG
PELAKSANAAN PRAKTIK KEPENDIDIKAN MAHASISWA
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA DI SMK NEGERI 1 PENGASIH

NOMOR : T/108.142/UN34/HM.01.01 /2021

NOMOR : 423/0561a

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Yogyakarta yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Margana, M.Hum., M.A., jabatan Wakil Rektor Bidang Akademik berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor: B/2414/UN34/KP.08.01/2021 tanggal 23 April 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Negeri Yogyakarta periode tahun 2021-2025, berkedudukan di Kampus Karangmalang Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. Dra. RR. Istihari Nugraheni, M.Hum, jabatan Kepala Sekolah. berkedudukan di SMK NEGERI 1 PENGASIH beralamat di Jl. Kawijo No.11, Pengasih, Kec. Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta 55652 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMK NEGERI 1 PENGASIH. selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat mewujudkan pelaksanaan kerja sama tentang pelaksanaan Praktik Kependidikan mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta di tempat **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 **TUJUAN**

Tujuan Nota Pelaksanaan Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** melalui pelaksanaan Praktik Kependidikan mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta di tempat **PIHAK KEDUA**.

Pasal 2 **PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) **PIHAK KESATU** menugaskan mahasiswa **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan Praktik Kependidikan di tempat **PIHAK KEDUA**.

- (2) **PIHAK KEDUA** menerima mahasiswa dari **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan Praktik Kependidikan di tempat **PIHAK KEDUA**.
- (3) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 12 Juli 2021.
- (4) Daftar Dosen dan mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan Praktik Kependidikan ini tercantum pada Rancangan Pelaksanaan Kegiatan yang akan disusun oleh unit pelaksana dari masing-masing **PIHAK**.


Pasal 3 PEMBIAYAAN

Biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU** dengan dana kegiatan dari Dana DIPA UNY untuk setiap mahasiswa dan sumber dana lain sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 4 LAIN-LAIN

- (1) Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila **SALAH SATU PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama ini.
- (2) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam *Addendum* Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama ini.
- (3) Naskah Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pelaksanaan Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

 **PIHAK KESATU,**
Prof. Dr. Margana, M.Hum., M.A.

 **PIHAK KEDUA,**
Dra. R.R. Istihari
Nugrahani, M.Hum